**PENANGANAN COVID–19 DAN JPS,**

**PEMKOT MATARAM ALOKASIKAN RP350 MILIAR**



*radarmandalika*

**Mataram (Suara NTB)** – Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp350 miliar untuk penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19 serta jaring pengaman sosial (JPS). Pendataan serta verifikasi data diperlukan agar bantuan tepat sasaran.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan atau pencegahan penyebaran virus Corona serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak mencapai Rp 135 miliar. Khusus jaring pengaman sosial membutuhkan dana Rp72 miliar. Kebutuhan anggaran sesuai dengan kebijakan refocusing telah disisir anggaran program di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari perubahan refocusing sehingga nilai dirasionalisasikan dari program mencapai Rp350 miliar. Rasionalisasi hampir 25 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, karena diproyeksikan terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp128 miliar lebih.

“Kita prediksi PAD kita berkurang mencapai Rp128 miliar,” papar Walikota usai rapat tertutup dengan TAPD, pimpinan OPD serta camat se – Kota Mataram, Rabu, 15 April 2020.

Di samping itu, pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah. Seperti dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah serta dana kelurahan mencapai Rp120 miliar.

Dijelaskan Walikota, refocusing anggaran di tahap kedua, maka penanganan pencegahan Covid – 19 serta bantuan JPS membutuhkan anggaran Rp350 miliar. Berdasarkan basis data terpadu (BDT) jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan 42 ribu kepala keluarga (KK). Sekitar 22 ribu KK telah mendapatkan bantuan pangan non tunai dan 17 ribu lebih masuk program keluarga harapan (PKH). Sisanya, berdasarkan data berjumlah 18 ribu KK mendapatkan bantuan stimulan dari JPS Gemilang Pemprov NTB.

Sementara itu, pemkot juga berpikir untuk memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak virus Corona. Yakni, karyawan yang dirumahkan, PHK, disabilitas, anak terlantar, usaha kecil menengah (UKM), petani dan nelayan. Keseluruhan mencapai 22 ribu KK. “Artinya, setelah dilihat ada tambahan tadi memang terdampak secara ekonomi totalnya warga 60 ribu lebih KK,” bebernya.

Ahyar menegaskan, bantuan diberikan ke masyarakat terdampak secara ekonomi disesuaikan dengan besar bantuan diberikan oleh Pemprov NTB senilai Rp250 ribu. Bantuannya berupa beras, minyak goreng, masker, telur dan lainnya. JPS rencananya disalurkan sampai bulan September mendatang. Dan, ditargetkan harus sudah disalurkan pada bulan April untuk tahap pertama.

Dia mengingatkan, penyerahan bantuan harus sesuai aturan atau mekanisme penanganan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bantuan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. (cem)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Penanganan Covid–19 dan JPS, Pemkot Mataram Alokasikan Rp350 Miliar*, Kamis, 16 April 2020.
2. https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/293953/Penanganan.Covid.19.dan.JPS,Pemkot.Mataram.Alokasikan.Rp350.Miliar/
3. https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-alokasikan-rp45-miliar-untuk-penanganan-covid-19/

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
* Belanja operasi dirinci atas jenis:
1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).
* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
* Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. memenuhi persyaratan penerima hibah.
* Hibah dapat diberikan kepada:
1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah lainnya;
3. Perusahaan daerah;
4. Masyarakat; dan/atau
5. Organisasi kemasyarakatan.
* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.